BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 463).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d. Sekretaris.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenga.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
j. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris.
l. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;

d. Bidang.

d. Bidang Penataan Ruang dan Pengairan;
e. Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang sesuai dengan peraturan perundang–perudangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahan dinas;
b. penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. pengelolaan laboratorium uji kontruksi;
h. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian
i. pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
j. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana,keuangan, evaluasi, dan perencanaan; dan

(2) Sekretariat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan pertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangan-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;dan
    b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat–menyurat, ketata usahaan, kearsipan, ekspedisi, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja dinas.
(2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, pembendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan dan melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, analisis data, pencatatan, pengumpulan data base kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai pusat informasi dan bank data, menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta menyususn program, anggaran dan rencana strategis (renstra) dinas.

Paragraf 3

Paragraf 3
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

(1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang jalan dan jembatan dan pengelolaan data informasi serta evaluasi kinerja dan pelaporan.
(2) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas kegiatan pemantauan, pengendalian dan operasional pembangunan jalan dan jembatan serta pengujian laboratorium mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan yang akan di uji sesuai permintaan, melaksanakan pengujian mutu dilapangan supaya mengacu kepada standar nasional indonesia (SNI).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
b. menyusun rencana kerja/program berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. mengawasi pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan;
d. mengendalikan pelaksana kegiatan pengkajian dokumen teknis;
e. mengawasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
f. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan program pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. membuat laporan hasil pelaksanaan dan mengevaluasi tugas masing–masing kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
i. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Jalan;
b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
c. Seksi Pengujian dan Laboratorium.

(2)Masing-masing.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana teknis dibidang pembangunan jalan, melakukan kegiatan survey dan pemanfaatan;
(2) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas penyusunan rencana teknis, kegiatan survey, dan pemanfaatan;
(3) Seksi Pengujian Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang akan diuji sesuai dengan permintaan, mempersiapkan bahan material untuk campuran aspal yang akan di uji di laboratorium yang berpedoman kepada standar nasional indonesia (SNI), melaksanakan pengujian mutu di lapangan.

Paragraf 4
Bidang Penataan Ruang dan Pengairan

Pasal 16

(1) Bidang Penataan Ruang dan Pengairan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang tata ruang dan pengairan kabupaten aceh tengah.
(2) Bidang Penataan Ruang dan Pengairan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Penataan Ruang dan Pengairan mempunyai tugas kegiatan pemamtauan, pengedalian dan operasional pembangunan, pemeliharaan tata bangunan, penataan ruang, pemanfaatan bangunan, fasilitas pendukungannya serta penyehatan lingkungan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan pengairan mempunyai tugas melakukan pengendalian dan operasional pembangunan dan pemeliharaan irigasi, tata guna air serta pengembangan sungai, rawa dan danau di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Penataan Ruang dan Pengairan mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang penataan ruang dan pengairan
b. Penyusunan tenaga kerja dan anggaran bidang tata ruang dan pengairan;
c. pengendalian dan operasional pelaksanaan pembangunan tata bangunan dan fasilitas pendukungnya;

c.Pengendalian..

d. pengendalian dan operasional pelaksanaan pemeliharaan tata bangunan dan fasilitas pendukungnya serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
e. pengendalian dan operasional pelaksanaan penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tata guna air;
f. pengedalian pelaksanaan perencanaan penataan ruang dan pelaksanaan pengembangan sungai, rawa dan danau;
g. pengendalian pelaksanaan kelayakan pemanfaatan bangunan;
h. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan ruang;
i. membuat laporan hasil pelaksanaan dan mengevaluasi tugas masing-masing kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Tata Ruang dan Pengairan, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Irigasi, Sungai, Rawa dan Danau;
b. Seksi Tata Ruang dan Pemgembangan Wilayah;dan
c. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa dan Danau.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang tata ruang dan pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembangunan Irigasi, Sungai, Rawa dan Danau mempunyai tugas penyusunan rencana teknis dibidang pembangunan irigasi, sungai, rawa dan danau, melakukan kegiatan survei, pemanfaatan.
(2) Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah menpunyai tugas pemantauan, pengendalian dan operasional pembangunan, pemeliharaan tata bangunan, perumahan, penataan ruang, pemanfaatan bangunan, fasilitas pendukung serta.
(3) Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa dan Danau mempunyai tugas penyusunan rencana teknis dibidang pemeliharaan irigasi, sungai, rawa dan danau, melakukan kegiatan survei, pemanfaatan.

Paragraf 5
Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan

Pasal 21

(1) Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pemeliharaan jalan, jembatan dan pengelolaan peralatan.

(2)Bidang.

(2) Bidang Pemiliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan mempunyai tugas kegiatan pemantauan, pengedalian dan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan dan fasilitas pendukungannya serta mengelola peralatan alat berat yang ada untuk dipelihara dan dioperasionalkan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
b. menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. mengawasi pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan;
d. mengendalikan pelaksana kegiatan pengkajian dokumen teknis;
e. mengawasi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
f. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbengkelan;
h. melaksanakan penyusunan daftar inventarisasi peralatan;
i. membuat laporan hasil pelaksanaan dan mengevaluasi tugas masing-masing kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan terdiri dari :
    a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
    b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
    c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25.

Pasal 25

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas penyusunan rencana teknis, kegiatan survei, dan pemanfaatan.
(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas penyusunan rencana teknis, kegiatan survei, dan pemanfaatan.
(3) Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan alat berat, mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan penyewaan alat berat kepada pihak ketiga.

Paragraf 6
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan/atau kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 524